

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 290 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN CIPAISAN KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BERDASARKAN HASIL EVALUASI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4)
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
 Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
 dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
 Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Hasil Evaluasi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota:
 - 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Purwakarta pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 3. Keputusan Lurah Cipaisan Kecamatan Purwakarta Nomor 285/12/VII/2023 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Karena Berhalangan Tetap;
 - 4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Nomor CIPAISAN/2023 tentang Hasil Evaluasi Kinerja Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Pada Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN CIPAISAN KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BERDASARKAN HASIL

EVALUASI.

KESATU

Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Kecamatan	Alamat
1.	BADRUDIN, S.E.	Laki-laki	Cipaisan	Purwakarta	Kp. Sukamaju, Kel. Munjul Jaya, Purwakarta

dari jabatannya sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan

hasil evaluasi.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 28 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

pala Subbagian Hukum dan SDM,

Rima Nurmalina